

**KEDUDUKAN HAK TOLAK WARTAWAN  
DALAM HAL MENYEMBUNYIKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum**



**Oleh :**

**KRISNA MORISNAWATY PARDOSI**

**02091001121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDERALAYA**

**2013**


S  
345.056 07  
per  
k  
2013

24869 / 25430

**KEDUDUKAN HAK TOLAK WARTAWAN  
DALAM HAL MENYEMBUNYIKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum**



**Oleh :**

**KRISNA MORISNAWATY PARDOSI**

**02091001121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA**


**NAMA : KRISNA MORISNAWATY PARDOSI  
NIM : 02091001121**

**JUDUL  
KEDUDUKAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM HAL  
MENYEMBUNYIKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 165 KUHP**

**Secara Substansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


**Inderalaya, 12 November 2013**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
NIP. 196802211965121001**


**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.  
NIP. 195509021981091001**



**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D  
NIP. 196412021990031003**



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Krisna Morisnawaty Pardosi

Nomor Induk Mahasiswa : 02091001121

Tempat/Tanggal Lahir : Galang/27 Juli 1991

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Studi Hukum dan Sistem Peradilan  
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 12 Novembesr 2013



Krisna Morisnawaty Pardosi

NIM. 02091001121

**Motto:**

*“Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau, sebab orang jujur tidak dibiarkan-Nya dikalahkan (Mzm. 55:22).”*

*Skripsi ini Kupersembahkan kepada:*

- 1. Tuhan Yesus Kristus,*
- 2. Kedua Orang Tuaku,*
- 3. Kakak, Abang, dan Adikku,*
- 4. Semua Orang - Orang Yang  
Kukasih, dan*
- 5. Almamaterku.*

## **ABSTRAK**

*Kebebasan Pers merupakan alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di dalam Undang-Undang Pers tersebut diatur mengenai Hak Tolak. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, dalam hal menolak untuk mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Wartawan selaku bagian dari warga negara Indonesia juga harus menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, salah satunya Pasal 165 KUHP, yaitu kewajiban bagi setiap warga Negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Dalam hal ini perbuatan wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan bertentangan dengan Pasal 165 KUHP. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah hak tolak tersebut maka terdapat dua permasalahan yaitu: Kedudukan Hak Tolak yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dihubungkan dengan Pasal 165 KUHP dan Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hak tolak tidak bersifat absolut, artinya bahwa hak tolak dapat dicabut apabila sudah menyangkut kepentingan umum dan keamanan negara.*

**Kata Kunci :** Hak Tolak, Wartawan, Pasal 165 KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang menyertai penulis sepanjang proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Kedudukan Hak Tolak Wartawan Dalam Hal Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan Dihubungkan Dengan Pasal 165 KUHP”, yang disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun skripsi ini membahas tentang kedudukan hak tolak wartawan dalam hal menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang dihubungkan dengan pasal 165 KUHP. Namun penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat kesediaan Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca terutama bagi wacana

studi hukum pada umumnya serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan  
Pidana.

Inderalaya, November 2013

Penulis

Krisna Morisnawaty Pardosi



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas setiap ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Terkhusus untuk kedua Orang Tua penulis, Bapak M. Pardosi dan Ibu T. Br. Hutasoit Hutasoit yang tidak pernah lupa untuk mendoakan penulis dan memberi semangat serta dukungan moril dan materi yang tak terhingga dan tak terbalaskan, terima kasih setinggi-tingginya untuk kalian yang telah memperjuangkanku sampai saat ini dan keberhasilan kalian tidak akan kusia-siakan. Semoga harapan kalian kepadaku selama ini dapat kuwujudkan dan tercapai.
8. Saudara-saudariku, kak Theresia Pardosi, bang Folmer Pardosi, dan Adekku Samuel Pardosi, terima kasih banyak untuk setiap dukungan dan semangat yang kalian berikan.
9. Untuk teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum, Christina Pasaribu, Agnes Simbolon, Putri Astri Oktariana, Rina Sitanggang, Janthe Purba, Ovy, Yossi terima kasih untuk setiap dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini. Kebersamaan selama ini tidak akan pernah terlupakan sampai kapan pun.
10. Buat teman satu KKL ku, Ovy dan Yossi. Terimah kasih buat kebersamaannya selama menjalankan KKL. Senang bisa melaluinya bersama kalian.
11. Buat teman-teman PLKH Kelas C, suka duka yang pernah kita alami takkan pernah ku lupakan.
12. Buat adek tingkatku: Yosephin Simbolon, Erlina Sinaga, Oce Sidabutar, Joko Nainggolan, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan, terima kasih buat dukungannya, semoga kalian semua cepat menyusul.

13. Buat Mey Sinaga yang uda berbaik hati memberikan tumpangan kamarnya, terima kasih juga buat dukungannya, semangatnya. Semoga segera menyusul ya.
14. Saudara-saudariku, keluarga kecilku “DAMARIS KOST” terimakasih buat kebersamaannya selama ini. Semoga kita semua sukses kedepannya.
15. Buat teman-teman angkatan 2009 gang Buntu, terima kasih buat kebersamaannya selama ini. Sukse buat kita semua.

Palembang, November 2013

Penulis,

Krisna Morisnawaty Pardosi

UPT PERPUSTAKAAN  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 NO. DAFTAR : 140318  
 TANGGAL : 27 JAN 2014

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL ..... i**

**HALAMAN PERSETUJUAN..... ii**

**PERNYATAAN ANTI PLAGIAT..... iii**

**HALAMAN MOTTO ..... iv**

**ABSTRAK ..... v**

**KATA PENGANTAR..... vi**

**UCAPAN TERIMA KASIH..... viii**

**DAFTAR ISI..... xi**

**BAB I      PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Rumusan Masalah ..... 7

    C. Tujuan Penelitian..... 7

    D. Manfaat Penelitian..... 7

    E. Ruang Lingkup ..... 8

    F. Metode Penelitian..... 8

**BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

    A. Tinjauan Umum Tentang Pers..... 12

        1. Pengertian Pers ..... 12

        2. Teori Pers ..... 18

        3. Wartawan..... 23

        4. Kode Etik Jurnalistik ..... 29

B. Tinjauan Umum Tentang Delik Pers.....	31
1. Pengertian Delik Pers .....	31
2. Subjek Hukum Delik Pers .....	35
3. Bentuk-Bentuk Delik Pers.....	39
C. Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	47
D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pers.....	49
1. Pertanggungjawaban Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	49
2. Pertanggungjawaban Pers Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	52

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hak Tolak Wartawan Yang Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan Dihubungkan Dengan Pasal 165 KUHP .....	54
B. Kriteria Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Wartawan Yang Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan.....	69

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang terasa begitu cepat telah memaksa seluruh masyarakat khususnya di Indonesia untuk siap menghadapi berbagai bentuk modernisasi dalam kehidupan yang kompleks termasuk dalam bidang Teknologi-Informasi. Perkembangan Teknologi dan Informasi yang kian pesat, masyarakat pun dipaksa untuk mengandalkan peralatan modern untuk mendukung proses komunikasi. Proses komunikasi tersebut dipengaruhi oleh keberadaan media massa (cetak maupun elektronik), karena tidak ada komunikasi massa tanpa media massa.

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara bersamaan, cepat kepada *audience* yang luas dan heterogen. Salah satu fungsi media massa adalah sebagai penyampai informasi.<sup>1</sup> Fungsi informasi merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi massa. Informasi tersebut mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, yang juga merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasional.<sup>2</sup> Itulah mengapa manusia harus berkomunikasi dengan manusia lainnya agar ia dapat tetap mempertahankan hidupnya dengan cara mendapat informasi dari orang lain, serta perlu mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya,

---

<sup>1</sup> Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 9

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004, Hlm. 23

dikotanya, di negaranya, dan semakin lama semakin ingin tahu apa yang terjadi di dunia.

Bidang teknologi informasi adalah salah satu aspek yang terpenting pada masa kini dikarenakan setiap masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses suatu informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat melalui berbagai media, tidak hanya media massa cetak tetapi juga media massa elektronik.

Media massa cetak adalah dokumen atas segala hal yang dikatakan dan rekaman peristiwa yang ditangkap oleh seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya yang fungsi utamanya adalah memberi informasi dan menghibur khalayaknya.<sup>3</sup> Media massa cetak tersebut meliputi Surat Kabar, Majalah, dan sebagainya.

Media massa elektronik merupakan suatu media yang dapat menyajikan informasi baik dalam bentuk audio (suara) maupun dalam bentuk visual (gambar). Televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang terkenal dikalangan masyarakat luas yang mempunyai peranan penting dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan bersuara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna.<sup>4</sup>

Jurnalistik merupakan suatu aktifitas dalam menghasilkan berita atau sebuah opini yang dimulai dari perencanaan dan peliputan serta penulisan yang hasilnya

---

<sup>3</sup> A. Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa: Menjangkau era cyber communication milinium ketiga*, Dharu Anuttama, Jakarta, 1999, Hal. 23

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi> di akses pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 12.00 WIB

disiarkan ke masyarakat luas melalui media/pers. Kegiatan jurnalistik selalu dihubungkan dengan penyampaian berita secara tertulis. Tetapi pada perkembangannya, sudah bergeser kearah menyampaikan berita melalui media elektronik seperti televisi. Karya jurnalistik atau tulisan dalam pers biasanya sering disebut sebagai berita. Berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang.<sup>5</sup> Kegiatan mengumpulkan informasi yang akan dirangkum menjadi sebuah berita disebut dengan kegiatan jurnalistik dan orang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut adalah wartawan (*press member*).

Wartawan yang bertugas melaksanakan kegiatan jurnalistik, merupakan sebuah profesi yang mengemban tugas mulia menginformasikan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya kepada masyarakat luas melalui media massa seperti koran, televisi, radio, majalah, internet, dan lain-lain. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis. Dengan sikap objektifnya, berita yang ia buat pun menjadi objektif, artinya berita yang ia buat itu selaras dengan kenyataan, tidak memihak, bebas dari prasangka.<sup>6</sup>

Pers berperan untuk terus mengawasi lingkungan sekitarnya. Jika di lingkungannya ada sesuatu yang berjalan tidak pada tempatnya, termasuk informasi mengenai berita kriminal, pers harus memperingatkannya. Dalam hal ini pers tidak boleh tinggal diam. Pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas

---

<sup>5</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hlm. 40

<sup>6</sup> Ibid, Hlm. 54



memerlukan suatu kebebasan. Itulah yang dinamakan kebebasan pers. Kebebasan pers yang dimaksud adalah:<sup>7</sup>

1. Kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya (termasuk pemilihan berita yang akan disiarkan kepada khalayak) tanpa ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat di luar keinginan pers.
2. Adanya otonomi pers untuk mengambil langkah-langkah konkret bebas dari pengawasan pihak lain di luar pers.

Pada saat ini telah banyak program-program televisi yang menayangkan informasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian kriminal yang terjadi di masyarakat. Penayangan tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan itu. Sebagai contoh berita kriminal tersebut adalah Reportase Investigasi, Sergap, Sidik, Delik, dan lain-lain.

Saat ini tayangan-tayangan yang berlatar belakang kriminal semakin marak di televisi. Mulai dari penggelonggongan daging, pembuatan kosmetik palsu, pembuatan obat-obatan palsu, pembuatan bakso tikus, pemakaian bahan pewarna tekstil untuk makanan, mengawetkan buah memakai lilin, dan masih banyak lagi. Stasiun televisi telah menciptakan program khusus mengenai peliputan proses terjadinya suatu tindak kejahatan. Peliputan tersebut dilakukan dengan proses wawancara secara langsung kepada narasumber (pelaku kejahatan) dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu bahwa si pelaku kejahatan bersedia memberi keterangan disertai dengan pengambilan gambar seputar kegiatan narasumber saat melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>7</sup> Ibid, Hlm. 296

Hasil wawancara antara wartawan dengan narasumber ditayangkan dengan cara menyamarkan nama, wajah, dan suara si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik.

Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya,<sup>8</sup> dalam hal menolak untuk mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 butir (10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal tersebut dapat digunakan apabila wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau dimintai menjadi saksi di pengadilan.

Kejahatan yang diberitakan tersebut merupakan kejahatan yang membahayakan nyawa manusia sehingga melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai warga Negara yang baik seharusnya wartawan manindaklanjuti pemberitaan tersebut dengan melaporkan si pelaku kejahatan ke pejabat kehakiman atau kepolisian.

Namun timbul permasalahan mengenai penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh wartawan yang tidak ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian yang dengan sangat jelas telah bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga Negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan

---

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian<sup>9</sup>. Sehingga tindakan wartawan yang menyembunyikan identitas narasumbernya (pelaku kejahatan) jelas merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 165 KUHP, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tertanggal 9 Februari 2006 tentang penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis*, namun tetap menjadi persoalan apabila insan pers mengetahui tentang adanya suatu tindak pidana tetapi tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang justru menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang kemudian disiarkan ke khalayak melalui media televisi.

Melihat keadaan - keadaan diatas, penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“KEDUDUKAN HAK TOLAK WARTAWAN DALAM HAL MENYEMBUNYIKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 165 KUHP”**.

---

<sup>9</sup> Lihat Ketentuan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **B. Rumusan Permasalahan**

Masalah-masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak tolak wartawan yang diatur dalam Pasal 1 butir (10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam hal ini menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dihubungkan dengan Pasal 165 KUHP ?
2. Kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pernyataan.

Adapaun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji kedudukan hak tolak wartawan yang diatur dalam pasal 1 butir (10) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu dalam hal ini wartawan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan.
2. Untuk mengetahui kriteria yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan pelaku kejahatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Yakni diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Pers dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademis dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan, terutama dibidang Hukum Pers.

## 2. Manfaat Praktis

Yakni diharapkan mampu menambah serta memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang dalam kaitannya dengan Hukum Pers.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini, penulis mambatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pada masalah kedudukan hak tolak wartawan dalam hal menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang dihubungkan dengan pasal 165 KUHP dan kriteria yang dapat dikategorikan tindak pidana terhadap wartawan yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan dalam mengolah data tersebut guna menyelesaikan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Metode-metode yang diigunakan adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder dengan tujuan untuk menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan data melalui studi kepustakaan (*library research*), diantaranya adalah:<sup>10</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan - bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Wartawan Indonesia.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.13

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, karya-karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, surat kabar, internet, majalah, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang telah diperoleh melalui penelusuran serta analisa dari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan pers, teori-teori hukum, doktrin hukum, surat kabar dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan materi dalam pembahasan penelitian ini.

5. Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari penelitian ini, kemudian dilakukan proses pengolahan dan analisis data. Bahan-bahan yang telah terkumpul itu kemudian dikelompokkan serta diadakan secara sistematis. Setelah bahan-bahan tersebut selesai dilakukan pengolahan, selanjutnya akan dilakukan analisa data secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis dengan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik

kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984, Hlm.69



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Muis, *Jurnalistik Hukum*, 1999, *Komunikasi Massa: Menjangkau era cyber communication milinium ketiga*, Jakarta: Dharu Anuttama.
- Abdul Wahid dan M. Muhibbin, 2009, *Etika Profesi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi Murani dan Noorroso Kuhardjo, 2000, *Hukum dan Etika Komunikasi Massa*, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Edy Susanto, M. Taufik Makaro dan Hamid Syamsudin, 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Indriyanto Seno Adji, 2008, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Jakarta: Diadit Media.
- Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kedua.
- Masduki, 2003, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurudin, 2007, *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, dikutip dalam Antomo "Tanggung Jawab Pidana Wartawan dalam Tindak Pidana Pers", Fakultas Hukum UNSRI, Inderalaya, 2005.
- Oemar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Osman Simanjuntak, *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*, tanpa penerbit, Jakarta, 1997

P. A. F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Samsul Wahidin, 2006, *Hukum Pers*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* Bagian Satu Kumpulan Kuliah, tanpa tahun, Balai Lektor Mahasiswa.

Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Bandung: Nuansa Aulia.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarto, 2010, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawan profesi*, Jakarta: Sinar grafika.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

#### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

#### **e-Jurnal:**

Asmawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 1, Nomor 2, Desember: 29-40

**Website:**

<http://anggara.org/2006/11/07/kejahatan-pers-dalam-perspektif-hukum/> diakses pada tanggal 18 Agustus 2013, Pukul 01.30 WIB

[http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/3724833220\\_abs.pdf](http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/3724833220_abs.pdf)

<http://ashadisiregar.files.wordpress.com/2008/08/tanggungjawab-dalam-pers-bebas.pdf> Ashadi Siregar, *Tanggung Jawab Dalam Pers Bebas*

<http://bincangmedia.wordpress.com/tag/hak-jawab/> Iwan Awaluddin Yusuf, *Bermasalah Dengan Media, Bagaimana Menyelesaikannya?* diakses pada tanggal 27 September 2013 pukul 15.49 WIB

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-windyilyas-22730-6-unikom\\_w-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-windyilyas-22730-6-unikom_w-v.pdf) diakses pada tanggal 24 Oktober 2013 pukul 23.00 WIB

<http://fdhly.wordpress.com/2011/02/23/pengertian-pers-menurut-prof-oemar-seno-adj/> di akses pada tanggal 16 Agustus 2013, pukul 24.00

<http://fki.ums.ac.id/komuniti/wp-content/uploads/2012/01/Ellen-PEMAHAMAN-WARTAWAN-TENTANG-HUKUM.pdf> Ellen Meianzi Yasak, *Jurnal: Pemahaman Wartawan Tentang Hukum Dan Etika Pers* diakses pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 23.00 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi> di akses pada tanggal 4 Juni 2013, pukul 12.00 WIB

<http://mediator.fikom.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/viewFile/136/119> Nia Kurniati Syam, *Sistem Media Massa Indonesia di Era Reformasi: Perspektif Teori Normatif Media Massa*

<http://mindsmine.wordpress.com/2008/07/13/delik-pers/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2013, Pukul 12.00 WIB

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/1f97fb05dcbf8e61a7bf75124de8cc24.pdf> diakses pada tanggal 19 September 2013, Pukul 14.48 WIB

<http://wiraraja.ac.id/wp-content/uploads/2013/02/JURNAL-ab-4-2011.pdf> *Jendela Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep*, Hal. 141

<http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/3914/1811> AS Haris Samadria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, dikutip dalam Jurnal Weni Julianti, *Analisis Hukum*

*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Serta Perlindungan Bagi Korban, Fakultas Hukum, USU, 2013*